



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan, Pemerintah Daerah menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- RISKA
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu mengatur perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

11. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor)
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 tahun 2013 tentang Pedoman Kesuaian Lahan Pada Komuditas Tamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam perencanaan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
15. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
16. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
20. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
21. Lahan Pengganti adalah lahan yang diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan lahan dan kriteria kesesuaian lahan yang sama serta dalam kondisi siap tanam.
22. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil atas pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Penyusunan peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
- j. peran serta masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan peraturan daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administratif;
- m. penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan penutup.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan LP2B.
- (2) Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam:
 - a. peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. peraturan Daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (5) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (7) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (duapuluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B pada kawasan dan lahan cadangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyusunan program kegiatan Perlindungan LP2B pada kawasan dan lahan cadangan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan LP2B; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (5) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. masyarakat petani.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan LP2B kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan LP2B.
- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
 - f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - g. rapat koordinasi di tingkat provinsi.
- (3) Hasil penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang dan wilayah daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Luas dan LP2B

Pasal 9

- (1) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi luas LP2B.
- (2) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Lahan diluar LP2B dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai LCP2B.
- (2) Luas dan sebaran LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

Pasal 11

- (1) KP2B diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 151.437,14 hektar yang terdiri atas LP2B dan LCP2B, meliputi:
 - a. kabupaten Bulungan dengan luas 47.436,90 hektar;
 - b. kabupaten Malinau dengan luas 25.072,43 hektar;
 - c. kabupaten Nunukan dengan luas 37.311,43 hektar;
 - d. kabupaten Tana Tidung dengan luas 41.604,38 hektar; dan
 - e. kota Tarakan dengan luas 12 hektar.
- (2) LP2B dengan luas 10.776,33 hektar yang terdapat di:
 - a. kabupaten Bulungan dengan luas 5.165,89 hektar;
 - b. kabupaten Malinau dengan luas 1.691,92 hektar;
 - c. kabupaten Nunukan dengan luas 3.314,69 hektar;
 - d. kabupaten Tana Tidung dengan luas 591,64 hektar; dan
 - e. kota Tarakan dengan luas 12 hektar.
- (3) LCP2B dengan luas 32.495,97 hektar yang terdapat di:
 - a. kabupaten Malinau dengan luas 17.334 hektar
 - b. kabupaten Nunukan dengan luas 37.311,43 hektar;
 - c. kabupaten Tana Tidung dengan luas 41.604,38 hektar;
 - d. kota Tarakan dengan luas 0 Hektar.
- (4) Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Optimalisasi LP2B

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dalam LP2B melalui optimalisasi lahan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan optimalisasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Optimalisasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 13

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dengan cara:

- a. meningkatkan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. meningkatkan kualitas benih dan/atau bibit melalui:

- 1) menyediakan bibit unggul; dan
 - 2) menyediakan instalasi kebun benih.
- c. mencegah dan menanggulangi hama penyakit;
- d. mengembangkan irigasi;
- e. mengembangkan inovasi pertanian melalui:
- 1) pertanian ramah lingkungan dan hemat air
 - 2) memanfaatkan teknologi pertanian; dan
 - 3) mengembangkan wisata pertanian.
- f. memberikan penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. memfasilitasi akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- b. pencetakan LP2B.

Pasal 15

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam dan jadwal tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan LP2B terhadap lahan terlantar dan pencetakan LP2B.
- (2) Pengembangan LP2B terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

Pasal 17

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan hasil penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. Sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 18

Penelitian Lahan Pertanian dilakukan terhadap Lahan pertanian pangan maupun terhadap lahan cadangan pertanian pangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 19

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik LP2B wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan tanaman pertanian pangan lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan yang terkait dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian LP2B.
- (2) Dalam hal melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 24

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 25

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menetapkan LP2B dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktek usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 27

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, dilakukan apabila orang atau badan yang memperoleh insentif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pencabutan insentif yang telah diperoleh.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1 Pengalihfungsian LP2B

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. untuk kepentingan umum;
 - b. untuk relokasi akibat bencana alam;
 - c. yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan wilayah daerah;
 - d. untuk kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila LP2B yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m².
- (5) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara alih fungsi LP2B dan pengadaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih Fungsi LP2B untuk Kepentingan Umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Gubernur melakukan penetapan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh bencana alam pada lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dalam melakukan alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, wajib melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 33

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diperoleh dari LCP2B dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 34

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

Pasal 35

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada:
 - a. Bupati/Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - b. kepada Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
- (3) Gubernur dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B dibantu oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk oleh Gubernur.

- (5) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 36

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Gubernur setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
 - e. instansi terkait lainnya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara alih fungsi LP2B diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 Ganti Rugi

Pasal 38

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti rugi.

Pasal 39

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
- (3) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah yang membidangi urusan infrastruktur dan urusan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan LP2B di Daerah.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur wajib memberikan rekomendasi perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memberikan sanksi berkait Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tentang sanksi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. KP2B;
 - a. LP2B ;
 - b. LCP2B; dan
 - c. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 44

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sampai kecamatan, kelurahan dan desa.
- (2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan LP2B dikelola oleh Pusat Informasi LP2B yang dikoordinasikan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pertanahan, Badan Pusat Statistik Daerah, dan instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 45

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 46

Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditi yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 47

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 49

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;

- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- d. penelitian tentang usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan KP2B;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- g. pembiayaan Perlindungan LP2B.

Pasal 50

Dalam hal perlindungan LP2B masyarakat berhak:

- (1) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- (2) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan dalam Perlindungan LP2B bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pasal 39 ayat (2) dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif

- (3) Syarat dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan; memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. meminta berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
 - g. pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (3-91/2023)